



PENETAPAN

Nomor 259/Pdt.P/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan atas permohonannya:

Nama : Siti Khasanah
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 29 Oktober 1984
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Kp. Sampih manggu RT. 03 RW. 11 Desa Cangkora Kec. Batuajar Kab. Bandung Barat,

selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA dibawah register Nomor 259/Pdt.P/2023/PN Blb, tanggal 4 Juli 2023, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan YUDI IRAWAN di Batuajar pada tanggal 10 Januari 2012 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.10.26.07/PW.01/706/VIII/2012 yang dikerluarkan oleh KUA Kecamatan Batuajar Kab. Bandung Barat;
2. Bahwa Pemohon telah bercerai dengan YUDI IRAWAN di Pengadilan Agama Cimahi Kelas 1A pada tanggal 28 Februari 2018 dengan Akta Cerai Nomor : 1098/AC/2018/PA.Cmi yang dikerluarkan oleh Pengadilan Agama Cimahi Kelas 1A Soreang Kabupaten Bandung;
3. Bahwa Pemohon telah dikaruniai anak 1 orang anak bernama AFNAN RADITYA AL GHIFARI;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Pemohon tersebut memiliki Akta Kelahiran sebagai Kutipan Akta Kelahiran No. 3217-LT-13122016-0166 tanggal 13 Desember 2016 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat;
5. Bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut tertera nama Pemohon adalah IMAS TUTI;
6. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Menikah dan Akta Cerai nama Pemohon adalah SITI KHASANAH;
7. Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen Pemohon akan berpengaruh pada masa depan anak Pemohon;
8. Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran Pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan dikemudian hari maka Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu IMAS TUTI menjadi SITI KHASANAH;
9. Bahwa untuk merubah / memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
10. Bahwa pemohon berdomisili di Batuajar Kabupaten Bandung Barat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan/Perbaikan nama Pemohon di Pengadilan Negeri Bale Bandung;
11. Bahwa perubahan/perbaikan nama Pemohon tersebut sangat diperlukan saat ini.

Bahwa berdasarkan hak diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Kabupaten Bandung semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak tentukan kemudian, akan memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perbaikan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran No. 3217-LT-13122016-0166 tanggal 13 Desember 2016 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat yang semula tercantum nama Pemohon adalah IMAS TUTI menjadi SITI KHASANAH;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat untuk dibuat catatan pinggiran pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas Sulastri NIK 3217096910840011, tanggal 04 Agustus 2020, diberi tanda P - 1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3217-LT-13122016-0166, atas nama Afnan Raditya Al Ghifari , dikeluarkan oleh Kepala Kantor Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, diberi tanda P - 2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No.3217090807200003, atas nama Kepala Keluarga Siti Khasanah tanggal 13 Juli 2020, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Akta Cerai nomor 1098/AC/2018/PA.Cmi, diberi tanda P-4
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar nomor 0609534, atas nama Kepala Keluarga Imas Tuti tanggal 11 Juni 1998, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Duplikat Akta Nikah nomor 05/05/II/2012 atas nama Yudi Irawan dan Siti Khasanah tanggal 7 September 2015, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-6** tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya kecuali **P-4** dari fotocopy ke fotocopy dan telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Atang, dibawah umpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan YUDI IRAWAN di Batujajar pada tanggal 10 Januari 2012 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.10.26.07/PW.01/706/VIII/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batujajar Kab. Bandung Barat;
- Bahwa Pemohon telah bercerai dengan YUDI IRAWAN di Pengadilan Agama Cimahi Kelas 1A pada tanggal 28 Februari 2018 dengan Akta Cerai Nomor : 1098/AC/2018/PA.Cmi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cimahi Kelas 1A Soreang Kabupaten Bandung;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai anak 1 orang anak bernama AFNAN RADITYA AL GHIFARI;
- Bahwa anak Pemohon tersebut memiliki Akta Kelahiran sebagai Kutipan Akta Kelahiran No. 3217-LT-13122016-0166 tanggal 13 Desember 2016 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut tertera nama Pemohon adalah IMAS TUTI;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Menikah dan Akta Cerai nama Pemohon adalah SITI KHASANAH;
- Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen Pemohon akan berpengaruh pada masa depan anak Pemohon;
- Bahwa untuk merubah / memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
- Bahwa pemohon berdomisili di Batujajar Kabupaten Bandung Barat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan/Perbaikan nama Pemohon di Pengadilan Negeri Bale Bandung;
- Bahwa perubahan/perbaikan nama Pemohon tersebut sangat diperlukan saat ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2023/PN Blb



2. Saksi Mariah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan YUDI IRAWAN di Batujajar pada tanggal 10 Januari 2012 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.10.26.07/PW.01/706/VIII/2012 yang dikerluarkan oleh KUA Kecamatan Batujajar Kab. Bandung Barat;
- Bahwa Pemohon telah bercerai dengan YUDI IRAWAN di Pengadilan Agama Cimahi Kelas 1A pada tanggal 28 Februari 2018 dengan Akta Cerai Nomor : 1098/AC/2018/PA.Cmi yang dikerluarkan oleh Pengadilan Agama Cimahi Kelas 1A Soreang Kabupaten Bandung;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai anak 1 orang anak bernama AFNAN RADITYAAL GHIFARI;
- Bahwa anak Pemohon tersebut memiliki Akta Kelahiran sebagai Kutipan Akta Kelahiran No. 3217-LT-13122016-0166 tanggal 13 Desember 2016 yang telah dikerluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut tertera nama Pemohon adalah IMAS TUTI;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Menikah dan Akta Cerai nama Pemohon adalah SITI KHASANAH;
- Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen Pemohon akan berpengaruh pada masa depan anak Pemohon;
- Bahwa untuk merubah / memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
- Bahwa pemohon berdomisili di Batujajar Kabupaten Bandung Barat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan/Perbaikan nama Pemohon di Pengadilan Negeri Bale Bandung;
- Bahwa perubahan/perbaikan nama Pemohon tersebut sangat diperlukan saat ini;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2023/PN Blb



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam permohonan ini adalah Pemohon mohon agar diberi ijin untuk memperbaiki nama Ibu Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 3217-LT-13122016-0166 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tanggal 13 Desember 2016 dari IMAS TUTI diperbaiki menjadi SITI KHASANAH;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P- 6, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Atang dan Mariah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda P-1 berupa Fotocopi Kartu Tanda Penduduk telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal Kp. Sampih manggu RT. 03 RW. 11 Desa Cangkorah Kec. Batuajar Kab. Bandung

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang menerima dan memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga, P-4 berupa Fotocopi Akta Cerai dan P-6 berupa Fotocopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon semuanya tercatat atas nama Siti Khasanah, namun pada bukti surat bertanda P-2 berupa Fotocopy Kutipan Akta kelahiran Anak Pemohon P-5 berupa Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar nama Ibu Anak Pemohon tercatat Imas Tuti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Atang dan Mariah, pada pokoknya sama-sama menerangkan, bahwa Anak Pemohon adalah benar anak dari pasangan Yudi dan Imas Tuti maksud Pemohon untuk memperbaiki nama yang tercatat pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dari nama Imas Tuti padahal nama yang sebenarnya adalah Siti Khasanah, sebagaimana tercatat pada Akta Cerai (bukti P-4), Duplikat Kutipan Akta Nikah (bukti P-6), dan surat-surat penting lainnya, sehingga untuk menghindari kesulitan dikemudian hari, maka Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti di atas, maka ternyata nama Ibu Anak Pemohon yang tercantum dalam dokumen penting lainnya, nama Ibu anak Pemohon adalah sama namun ternyata dalam Akta Kelahiran nama Ibu Anak Pemohon tercatat berbeda akan tetapi orang yang dimaksud adalah orang yang sama, yaitu Pemohon Siti Khasanah dan oleh karena Akta Kelahiran adalah merupakan salah satu dokumen kependudukan yang sangat penting bagi Anak Pemohon, karena merupakan dokumen resmi yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik, sehingga akan menyulitkan bagi Anak Pemohon apabila dokumen kependudukan yang dimiliki tercatat dengan nama yang salah;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa Pemohon memperbaiki nama tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia serta tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usul Ibu Anak Pemohon, namun untuk menghindari kesulitan dikemudian hari, dan Anak Pemohon juga terbukti sebagai anak dari Siti Khasanah yang berhak memakai nama Ibu anak Pemohon, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan hukum dan beralasan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "*Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk*";

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "*semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa", sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi Pelaksana tempat Penduduk domisili"*";

Menimbang, bahwa akta kelahiran Pemohon dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (bukti P-2), maka sesuai ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Bandung Barat (bukti P-1 dan P-3), maka kepada Pemohon diwajibkan untuk melaporkan Penetapan perubahan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan "*Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil*";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan laporan Pemohon atas perubahan nama tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran”;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka Pengadilan berpendapat, permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksi sebagaimana ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya namun karena merupakan perkara *volunter*, maka biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dari IMAS TUTI diperbaiki menjadi SITI KHASANAH;
3. Memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat untuk membuat catatan pinggir dan register Akta Pencatatan Sipil dan merubah atau memberikan catatan pinggir mengenai pergantian nama Ibu (orang tua) anak Pemohon dalam akta kelahiran Anak Pemohon Nomor: 3217-LT-13122016-0166 menurut stbld 1920 No.751 Jo 1927 No.564 yang tercantum nama Ibu dari IMAS TUTI diperbaiki menjadi SITI KHASANAH;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 oleh Vici Daniel Valentino, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor 259/Pdt.P/2023/PN Blb, tanggal 4 Juli 2023 Penetapan ini pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Bambang Setia Putra, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

Bambang Setia Putra, SH

Vici Daniel Valentino, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Biaya PNBP	: Rp 10.000,00
6. Biaya Sumpah	: Rp 50.000,00
Jumlah	Rp185.000,00

=====
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10